



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS IA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Nomor : W11-A2/4026 /HM.00/X/2022

Nomor : B/09297/440/X/2022

TENTANG
SURAT KETERANGAN SEHAT BIOLOGIS DAN LAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh Enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (26-10-2022) bertempat di Brebes, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Brebes, berkedudukan di Brebes, Jl Jend. A Yani No 93, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pengadilan Agama Brebes, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ineke Tri Sulistyowati, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Dr Wahidin No.2, Kaumanpulo Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Pengadilan Agama Brebes Adalah Pengadilan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
- (3) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan.
- (4) Dispensasi kawin adalah pemberian ijin oleh Pengadilan kepada calon suami /istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan melalui proses persidangan.
- (5) Perkara adalah Masalah atau urusan atau persoalan yang perlu penyelesaian dan diajukan ke pengadilan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Brebes Kelas IA;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Upaya memastikan keadaan Biologis anak yang ingin menikah di bawah umur; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Objek Perjanjian;
- b. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama;
- c. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Jangka Waktu;
- g. Force Majeure;
- h. Batalnya Perjanjian;
- i. Berakhimya Perjanjian;
- j. Penyelesaian Perselisihan;
- k. Ketentuan Penutup.

Pasal 4
OBJEK

Obyek sasaran kerjasama ini adalah layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Brebes dan layanan Pemeriksaan Kesehatan di ruang PTSP Kantor Pengadilan Agama Brebes.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak Pertama berhak Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari Tenaga Kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi Pemohon Dispensasi Kawin dan Pemeriksaan Kesehatan di kantor Pengadilan Agama Brebes.
- (2) Pihak Pertama berkewajiban memberikan arahan kepada Pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, dan :
 - a. Menjadikan surat keterangan sehat dari Puskesmas sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin;
 - b. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada Pihak Kedua tiap semester.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Pihak Kedua berhak menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi kawin.
- (2) Pihak Kedua berkewajiban :

- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan;
- b. membuat surat keterangan sehat;
- c. memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan Pihak Pertama.
- (2) Anak melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan Pihak Kedua sesuai domisili pemohon.
- (3) Pihak Kedua menerbitkan surat keterangan sehat.
- (4) Para pihak menjaga kerahasiaan data atas surat keterangan sehat tersebut.
- (5) Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pegawai dan Masyarakat pencari Keadilan di Kantor Pengadilan Agama Brebes yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis.
- (6) Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan di tempat yang sudah disiapkan oleh Pihak Pertama.
- (7) Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna ini, menjadi tanggung jawab :

- (1) Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (2) Pemohon dispensasi kawin, terkait Surat keterangan Kesehatan, rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani Para Pihak untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (3) Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sarna Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan Para Pihak yang merupakan

keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan Para Pihak atau masing-masing Pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. pemogokan umum;
 - f. sabotase;
 - g. kebakaran;
 - h. gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban Para Pihak.

Pasal 11

BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu Pihak apabila salah satu Pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Pihak lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (Sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu Pihak maksimal 10 (Sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Adanya kesepakatan tertulis Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian ini.
 - c. Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - d. Berlakunya syarat batal perjanjian,
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuanketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para Pihak sepakat diselesaikan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Dernikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Brebes


Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.
NIP. 19670222 199303 1 002

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes


Ineke Tri Sulistyowati, SKM, M.Kes
NIP. 19710214 199503 2 001